

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS

Wildan Hazmi Al Wafi¹, Ernu Widodo², Sri Sukmana Damayanti³, Muhammad Yustino Aribawa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email: wildanwafi10@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country governed by the rule of law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which is based on law and justice for its citizens. One issue that is of great concern and requires serious attention from the government is the widespread consumption of alcoholic beverages by the general public. The misuse of alcoholic beverages, such as consuming them beyond reasonable limits, can harm oneself and, more broadly, pose problems for society. Essentially, the misuse of alcoholic beverages violates several legal regulations as stipulated in the Civil Code (KUHP), with violations related to alcohol misuse outlined in Articles 536, 537, 538, and 539. The purpose of this study is to determine the role of the police in combating the circulation of alcoholic beverages, as well as the obstacles and solutions faced by the police in combating the circulation of alcoholic beverages. The research method used in this study is the normative legal approach, which involves conducting legal research by examining literature or secondary data. The role of the police in the implementation of prevention and combating the misuse of alcoholic beverages. The role of the police in implementing the prevention of the sale and abuse of alcoholic beverages in the community by the Kediri City Police is realised in three types of preventive actions, namely: pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. Pre-emptive efforts involve community outreach and education. Preventive efforts include surveillance in high-risk areas, raids, patrols, and inspections. Repressive efforts involve arresting offenders and disrupting the distribution channels of alcoholic beverages. The challenges faced include community efforts to protect alcohol sellers, leaks of raid information, and overly lenient legal penalties. Solutions to these challenges include adopting a persuasive approach with the community, holding limited joint meetings, and increasing resources.

Keywords: Role of the Police; Alcoholic Beverages; Crime; Criminal Offences.

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Salah satu masalah yang sangat memperihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Pada dasarnya penyalahgunaan minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana pelanggaran penyalahgunaan alkohol tersebar pada pasal 536, pasal 537, pasal 538, dan pasal 539. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras serta hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. peran kepolisian dalam pelaksanaan pencegahan penjualan dan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat oleh Kepolisian Kota Kediri diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif yaitu dengan sosialisasi di masyarakat, dan melakukan penyuluhan. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pengawasan di tempat rawan, melakukan Razia, melakukan patroli keliling, serta mengadakan sidak. Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku, memutus jalur peredaran

minuman keras. Hambatan-hambatan yang dialami adalah Masyarakat yang berusaha melindungi penjual miras, Kebocoran Informasi Razia serta sanksi hukuman terlalu ringan. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, Melakukan Rapat Gabungan Terbatas dan Penambahan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian; Minuman Keras; Kejahatan; Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Negara menetapkan hukum sebagai dasar keksaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum sendiri merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat yang sudah diatur oleh hukum. Pada era sekarang masyarakat lambat laun semakin berkembang, pelanggaran terhadap norma norma tersebut emakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah. Perkembangan itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju (Reham, 2023). kemajuan pada teknologi juga berdampak positif dan negatif, dengan adanya kemajuan teknologi juga terdapat peningkatan kejahatan yang ada. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum.

Salah satu masalah yang sangat memperihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Minuman keras atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol (etil alkohol) zat ini yang apabila dikonsumsi dapat menurunkan tingkat kesadaran bagi peminumnya, selain itu minuman keras juga memiliki zat adiktif yang apabila dikonsumsi meskipun hanya sekali akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsumsi atau dapat dikatakan kecanduan dan berakhir bergantung pada minuman keras. (Kentana et al., 2022).

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Mengkonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain selain itu juga dapat menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi yang jelas jika masyarakat menyalahgunakan penyebaran dan penggunaan minuman beralkohol. Pada dasarnya penyalahgunaan minuman beralkohol melanggar beberapa

peraturan hukum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana pelanggaran penyalahgunaan alkohol tersebar pada pasal 536, pasl 537, pasal 538, dan pasal 539. (Rajamudin, 2019)

Kepolisian juga memiliki peran dan tugas pokok sebagaimana sudah diatur dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya: (1) Kemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat (Ummah, 2019). aman dan tentram. Penjualan miras tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 (Dua) Perda Kota Kediri No. 12 Tahun 1983 tentang ijin penjualan minuman keras merujuk PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PERMENDAG Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai landasan dalam mengkaji isu yang diangkat. Metode yuridis normatif dipilih karena relevan dalam menelaah norma hukum positif yang berlaku serta menafsirkan penerapannya dalam konteks permasalahan hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan isu penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peraturan, putusan pengadilan, buku teks, serta publikasi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum diolah dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan deduktif untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik, serta untuk menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepolisian Dalam Peredaran Minuman Keras

Semakin tinggi peminat atau yang mengkonsumi minuman keras akan semakin tinggi juga peredaran minuman keras, selain itu meningkatkan pasar perdagangan minuman beralkohol di Kota Kediri. Sehingga membuat penjual lebih mudah menjual minuman beralkohol secara ilegal karena melihat pasar yang semakin meningkat.

Maraknya kasus peredaran minuman keras jelas menjadikan perhatian khusus dari pemerintah karena jika peredaran minuman keras ini dibiarkan terjadi maka akan semakin bertambah yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku peredaran minuman beralkohol atau oplosan ini dapat dikenakan pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang mengakibatkan pengguna terganggu kesehatan dan kejiwaannya. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri yang mengatur minuman beralkohol adalah PERDA Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016. PERDA ini mengatur tentang produksi, perdagangan, dan konsumsi minuman keras. Pelaku penjualan miras tanpa izin melanggar pasal 9 ayat 2 peraturan daerah Kota Kediri No 12 Tahun 193 tentang izin penjualan minuman keras serta permendag No 25 Tahun 2019 yang mengatur pengendalian distribusi minuman beralkohol (<Https://Polreskedirikota.Com/Polsek-Pesantren-Ungkap-Kasus-Miras-Ilegal-Di-Tengah-Operasi-Mantap-Praja-2024/>, n.d.)

2. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras

Mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena sebelum mengkonsumsi minuman beralkohol pengkonsumsi ini sudah mengetahui dampak setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Pihak kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat agar menciptakan keadaan yang nyaman, karena polisi dengan masyarakat merupakan suatu kesatuan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Hambatan hambatan lain yang menjadi kepolisian dalam melakukan penanggulangan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol adalah:

- a) Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang dimaksud yaitu jaringan kriminal yang terorganisasi dan berpengaruh, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses didaerah terpencil serta perlawanan dari pihak pihak yang merasa dirugikan.

b) Hambatan Hukum dan regulasi

Hambatan hukum dan regulasi ini yaitu keterbatasan wewenang dan kewenangan kepolisian, sulitnya mengumpulkan barang bukti serta kurnagnya saknksi yang tegas terhadap pelanggar

c) Masyarakat yang berusaha melindungi penjual minuman keras

Adanya oknum masyarakat yang berusaha melindungi dan berpihak pada penjual minuman keras selain itu menghalangi petugas dalam melakukan penyitaan barang barang bukti atau saat razia minuman berlakohol.

d) Kebocoran informasi mengenai Razia atau operasi mendadak (sidak)

Dalam upaya menanggulangi peredaran minuman keras Kepolisian dan Satpol PP sering melakukan operasi gabungan sering terdapat kebocoran informasi jika kepolisian dan satpol PP melakukan Razia.

Solusi dari hambatan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Kediri adalah :

a) Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat

Jika ada masyarakat yang tidak kooperatif dan menghalangi pihak kepolisian untuk melakukan razia, pihak kepolisian memberikan penjelasan terlebih dahulu akan adanya sanksi pidana bagi seseorang atau kelompok yang berusaha menghalangi atau membocorkan informasi mengenai kepolisian akan melakukan razia atau operasi mendadak

b) Melakukan rapat gabungan terbatas dan penambahan anggota

Perencanaan operasi gabungan atau razia dilakukan secara terbatas hanya beberapa pihak saja yang mengetahui akan dilaksanakan atau adanya razia.

KESIMPULAN DAN SARAN

kepolisian dalam melaksanakan pencegahan pengedaran dan penyalahgunaan minuman keras atau minuman beralkohol di masyarakat Kota Kediri ada 3 jenis pencegahan yang dilakukan kepolisian Kota Kediri, yaitu : Upaya Pre-metif, melaksanakan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya minuman keras atau minuman beralkohol terhadap penyalahgunaan minuman keras. Selain itu juga melakukan penyuluhan penyuluhan di masyarakat tentang bahaya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras. Upaya preventif, Upaya ini dengan cara kepolisian melakukan pengawasan terhadap tempat tempat yang di anggap rawan terjadinya penjualan dan penyalahgunaan minuman keras. Melakukan razia terhadap tempat tempat yang diduga mencurigakan melakukan pengedaran minuman keras ilegal. Melakukan operasi mendadak serta melakukan patroli keliling Upaya Represif, Upaya yang dilakukan yaitu penindakan dan penegakan hukum serta memberikan sanksi tegas sesuai dengan undang undang yang berlaku. Menangkap pelaku dan melimpahkan ke pengadilan. Mengungkap jaringan sindikat pengedar, serta melakukan operasi rutin kewilayah . Hambatan hambatan yang mengurangi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol menurut pihak kepolisian yaitu bocorannya informasi mengenai razia yang akan dilakukan oleh kepolisian dan Satpol PP. Masyarakat yang berusaha melindungi penjual minuman keras. Solusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas hambatan hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan rapat gabungan terbatas dan penambahan anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). PENEGRAKAN HUKUM KEPOLISIAN POLRES TERNATE DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA MASYARAKAT. 5, 1–23.
- Adolph, R. (2019). DAMPAK MINUMAN KERAS PADA PESERTA DIDIK. 1–23.
- Asas, P. P. D., Ke, K., & Salahan, T. (2019). Dr. wempie jh. kumendong, sh, mh nip. : 19580724 1987031003. 1–28.
- Atmasasmita, R. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.
- Desita, Y. A. (2021). KEPOLISIAN. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Fani Iqbal Utama. (2018). PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (MIRAS). <http://digilib.unila.ac.id/14545/7/BAB I - III.pdf>
- Firdausy, M. (2020). Hukum konsumsi minuman beralkohol perspektif hukum Islam. Skripsi, Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, 1–54. <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/10052/SKRIPSI BAB 1 - DAFTAR PUSTAKA.pdf?sequence=11&isAllowed=y>

Haines, goleman, daniel, boyatzis, Richard, McKee, A. (2019). Tinjauan tentang Polisi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Ketiga/Pasal_492. (n.d.).

https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Ketiga. (n.d.).

<https://polreskedirikota.com/polsek-pesantren-ungkap-kasus-miras-ilegal-di-tengah-operasi-mantap-praja-2024/>. (n.d.).

Jamba, P. (2020). Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.

http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2176
http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2176/1285

JASMINE, K. (2019). Penambahan Natrium Benzoat. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 1–27.

Kentana, B. S., Ristanti, E., & Siahaan, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol secara Ilegal. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 136–144. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.8951>

Kewarganegaraan, J., Ramusu, M. R., Djaafar, L., Mahmudud, R., Sosial, F. I., & Gorontalo, U. N. (2023). Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito. 7(2), 2258–2269.

Miradj, S. (2020). The Impact of Liquor on the Behavior of the Young Generation (Gamsungi Ibu Selatan District, West Halmahera Regency). *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Volume: 14, 22.

Mirza Zein. (2022). Peran kepolisian terhadap penanggulangan minuman keras.
<http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/156/3/BAB II.pdf>

Pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (n.d.).

Rajamudin. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Jurnal Midwifery*, 1(1), 58–67.

Reham, A. (2023). PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA.
<http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/1/11>. Reham Alditria Surya.pdf

Sitepu, Y. (2018). BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia. 21–63.

Ummah, M. S. (2019). PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGUKANGI MINUMAN KERAS. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.200>

8.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBET
UNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Waluyo, B. (n.d.). pidana dan pemindanaan.

YUSUF, G. M. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi dan Mengawasi Minuman Beralkohol Dihubungkan Dengan Pasal 14 Ayat (1).
<http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/6048/ABSTRAK.pdf?sequence=3&isAllowed=y>